



WALIKOTA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 77 TAHUN 2008
TENTANG FUNGSI, RINCIAN TUGAS DAN TATA KERJA
DINAS PERHUBUNGAN KOTA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas pos dan telekomunikasi serta berdasarkan evaluasi pelaksanaan fungsi dan rincian tugas pada Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta supaya berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu mengubah Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2008 tentang Fungsi Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741)
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 23/PER/M.KOMINFO/04/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Urusan Pemerintah Sub Bidang Pos dan Telekomunikasi;
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Tahun 1992 Nomor 37 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 21 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah;
11. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2008 tentang Fungsi Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 77 TAHUN 2008 TENTANG FUNGSI, RINCIAN TUGAS DAN TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA YOGYAKARTA.

Pasal I

Mengubah ketentuan dalam Pasal 10 ayat (1), Pasal 10 ayat (3), Pasal 15, Pasal 16, Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2008 Tentang Fungsi Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, sehingga menjadi sebagai berikut:

“Pasal 10

- (1) Seksi Manajemen Lalu Lintas mempunyai rincian tugas :
 - a. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan manajemen lalu lintas;

- b. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Seksi;
- c. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan manajemen lalu lintas;
- d. melaksanakan survei volume dan kecepatan lalu lintas;
- e. melaksanakan survei untuk mengetahui asal dan tujuan perjalanan;
- f. mengolah dan menganalisis data lalu lintas;
- g. melaksanakan identifikasi tingkat pelayanan jalan;
- h. melaksanakan pembuatan juknis, pembinaan & pengendalian serta pengawasan;
- i. melaksanakan kajian teknis yang berkaitan dengan analisis dampak lalu lintas;
- j. melakukan koordinasi pola pengaturan dan rekayasa dengan instansi terkait;
- k. membuat kajian dan melaksanakan hasil kajian lalu lintas pada suatu kawasan;
- l. melaksanakan koordinasi manajemen penggunaan jalan diluar kepentingan lalulintas;
- m. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Seksi;
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

(3) Seksi Angkutan mempunyai rincian tugas:

- a. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan penyelenggaraan angkutan;
- b. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Seksi;
- c. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan penyelenggaraan angkutan;
- d. melaksanakan analisis manajemen angkutan orang, angkutan barang dan angkutan khusus dengan mempelajari peraturan perundang-undangan dan kebijakan teknis di bidang angkutan sebagai pedoman kerja;
- e. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi penyelenggaraan angkutan;
- f. melaksanakan perencanaan pengadaan, pembangunan dan pemeliharaan Tempat Pemberhentian Kendaraan Penumpang Umum (TPKPU);
- g. menyelenggarakan pembinaan organisasi angkutan darat, agen tiket angkutan dan sumber daya manusia yang bergerak di bidang angkutan dengan menyusun jadwal, materi pembinaan dan pelaksanaan pembinaan;
- h. melaksanakan survey di bidang angkutan orang, angkutan barang dan angkutan khusus untuk mendapatkan data/informasi di bidang angkutan;
- i. melaksanakan kajian teknis trayek lintas kabupaten/kota yang dikeluarkan oleh Pemerintah Propinsi;
- j. melaksanakan pengaturan dan pengawasan dispensasi jalan yang berkaitan dengan ketertiban pengangkutan;
- k. melaksanakan pengaturan dan pengendalian kendaraan tidak bermotor;
- l. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Seksi;
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

“Pasal 15

Bidang Pengendalian Operasional dan Bimbingan Keselamatan mempunyai fungsi penyelenggaraan pengendalian operasional, Pos Telekomunikasi dan bimbingan keselamatan.

“Pasal 16

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Pengendalian Operasional dan Bimbingan Keselamatan mempunyai rincian tugas :

- a. menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis yang berkaitan dengan pengendalian operasional dan bimbingan keselamatan;
- b. menyelenggarakan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan pengendalian operasional dan bimbingan keselamatan;
- c. menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Bidang;
- d. menyelenggarakan pengendalian operasional;
- e. menyelenggarakan urusan Pos dan Telekomunikasi;
- f. menyelenggarakan bimbingan keselamatan;
- g. menyelenggarakan analisis dan pengembangan kinerja Bidang;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

"Pasal 18

- (1) Seksi Pengendalian Operasional mempunyai rincian tugas :
 - a. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pengendalian operasional;
 - b. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Seksi;
 - c. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan pengendalian operasional;
 - d. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pemantauan dan pengendalian ketertiban kelancaran lalu lintas;
 - e. melaksanakan koordinasi dan kerjasama pengaturan dan pengamanan jalan penggunaan jalan diluar kepentingan lalu lintas;
 - f. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dalam rangka pengawalan tugas kedinasan;
 - g. merencanakan dan melaksanakan kerjasama dengan instansi terkait dalam penanganan penegakan peraturan di bidang perhubungan;
 - h. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Seksi;
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

- (2) Seksi Bimbingan Keselamatan mempunyai rincian tugas:
 - a. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan bimbingan keselamatan;
 - b. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Seksi;
 - c. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan bimbingan keselamatan;
 - d. melakukan pengumpulan dan pengolahan data serta kajian terhadap peraturan perundangan tentang lalu lintas;
 - e. melaksanakan sosialisasi, bimbingan dan penyuluhan keselamatan lalu lintas kepada masyarakat;
 - f. melaksanakan pengolahan data hasil survey dan data analisis kecelakaan dalam rangka penyusunan peta daerah-daerah rawan kecelakaan lalu lintas dan gangguan lalu lintas;
 - g. membuat data analisis kecelakaan dan pemetaan daerah rawan kecelakaan lalu lintas;
 - h. menyusun laporan data daerah rawan kecelakaan, gangguan lalu lintas dan data kecelakaan lalu lintas;
 - i. melakukan koordinasi olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) pada peristiwa kecelakaan lalu lintas dengan instansi terkait;
 - j. melaksanakan pembinaan dan bimbingan penyelenggaraan kursus mengemudi agar sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;

- k. memberikan kajian teknis terkait dengan perizinan bidang pos, telekomunikasi dan sarana komunikasi;
- l. melaksanakan perumusan kebijakan bidang pos, telekomunikasi dan sarana komunikasi;
- m. melaksanakan pembinaan yang berkaitan dengan pelaksanaan norma, kriteria, pedoman dan prosedur bidang pos, telekomunikasi serta sarana komunikasi;
- n. melaksanakan inventarisasi yang berkaitan dengan pos, telekomunikasi dan sarana komunikasi;
- o. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Seksi;
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini ke dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 8 Agustus 2011

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 8 Agustus 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

H. RAPINGUN

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2011 NOMOR 70

